MATERI REGULASI · KHUSUS BPRS

Fatwa Giro Syariah

Fatwa | Nomor 01/DSN-MUI/IV/2000 | Tahun 2000

Giro

✓ Berlaku

Status diperiksa 17 November 2026



GAMBARAN UMUM

Aturan ini tentang apa?

> **Menetapkan giro yang sah secara syariah hanya berakad mudharabah atau wadi'ah, beserta ketentuan nisbah dan bonusnya.**

KENAPA ATURAN INI ADA

Fatwa DSN-MUI No. 01/DSN-MUI/IV/2000 (1 April 2000) adalah fatwa pertama DSN-MUI dan menjadi dasar produk giro di bank syariah sebagai pengganti giro berbasis bunga.

Untuk: Khusus BPRS

Topik: akad/produk syariah

ISI POKOK

Poin pokok (1/2)

1 Giro berbasis bunga tidak dibenarkan syariah; yang dibenarkan adalah giro berprinsip mudharabah dan wadi'ah.

Ketentuan Pertama Sumber: web.archive.org

2 Pada giro mudharabah, nasabah adalah pemilik dana dan bank pengelola dana untuk usaha yang tidak bertentangan dengan syariah.

Ketentuan Kedua angka 1–2 Sumber: web.archive.org

3 Modal dinyatakan jumlahnya, tunai dan bukan piutang; bagi hasil dinyatakan dalam nisbah di akad pembukaan rekening.

Ketentuan Kedua angka 3–4 Sumber: web.archive.org

ISI POKOK

Poin pokok (2/2)

4 Bank menutup biaya operasional giro dari nisbah bagiannya dan tidak boleh mengurangi nisbah nasabah tanpa persetujuannya.

Ketentuan Kedua angka 5–6 Sumber: web.archive.org

5 Giro wadi'ah bersifat titipan, bisa diambil kapan saja, tanpa imbalan yang disyaratkan; bonus hanya pemberian sukarela bank.

Ketentuan Ketiga Sumber: web.archive.org

YANG HARUS DILAKUKAN

Kewajiban BPR/BPRS

- Pastikan dulu apakah BPRS boleh menghimpun dana dalam bentuk giro sebelum memakai fatwa ini untuk produk.
- Bila produk simpanan memakai akad wadi'ah, jangan menjanjikan imbalan; bonus hanya sukarela.
- Bila memakai mudharabah, cantumkan nisbah di akad dan jangan ubah tanpa persetujuan nasabah.

PER JABATAN

Artinya di meja kerja

Dewan Pengawas Syariah

Gunakan fatwa ini sebagai rujukan prinsip wadi'ah dan mudharabah pada simpanan, sejalan dengan fatwa tabungan.

Kepatuhan (Satuan/Pejabat Eksekutif Kepatuhan)

Cek ketentuan kegiatan usaha BPRS sebelum ada usulan produk berbentuk giro.

AO Dana / Funding

Jelaskan beda wadi'ah (titipan, bonus sukarela) dan mudharabah (bagi hasil sesuai nisbah) kepada nasabah.

KAMUS KECIL

Istilah penting

Giro

Simpanan yang penarikannya bisa kapan saja dengan cek/bilyet giro atau perintah bayar lain.

Wadi'ah

Titipan yang bisa diambil kapan saja (on call).

'Athaya

Pemberian sukarela (bonus) dari bank.

UJI PEMAHAMAN

Latihan singkat

TANYA 1

Dua akad apa yang dibenarkan untuk giro syariah?

JAWABAN

Mudharabah dan wadi'ah.

TANYA 2

Bolehkah giro wadi'ah menjanjikan imbalan?

JAWABAN

Tidak; hanya boleh pemberian sukarela dari bank.

PENUTUP

Status & sumber resmi

✓ Berlaku

Fatwa DSN-MUI No. 01/DSN-MUI/IV/2000, ditetapkan 1 April 2000; berstatus terbit menurut katalog.

Diperiksa 17 November 2026

⚠ PERLU DICEK

- Halaman dsnmui.or.id/giro/ hanya berisi judul; naskah dibaca dari PDF resmi mui.or.id versi arsip (Wayback Machine).
- Perlu dicek di UU 21/2008 dan POJK BPR/BPRS apakah BPRS boleh menerima simpanan giro (dugaan - tidak boleh); bila tidak, fatwa ini hanya rujukan prinsip.
- Definisi istilah "giro" di slide ditulis penyusun, bukan dari naskah fatwa.

SUMBER RESMI YANG DIBACA

web.archive.org
https://web.archive.org/web/20200327134416/http://mui.or.id:80/wp-content/uploads/files/fatwa/01-Giro.pdf

dsnmui.or.id
https://dsnmui.or.id/giro/

Disclaimer. Materi Ruang Bankir disusun untuk edukasi dan bukan nasihat hukum. Acuan yang berlaku tetap naskah resmi peraturan perundang-undangan, ketentuan OJK/LPS/BI, fatwa DSN-MUI, serta kebijakan dan SOP internal bank Anda. Ruang Bankir tidak berafiliasi dengan OJK, LPS, Bank Indonesia, PPATK, Perbarindo, atau Asbisindo. Nama lembaga disebut hanya sebagai rujukan sumber. Disusun dengan cermat dari sumber resmi dan ditinjau sebelum terbit; selalu cocokkan dengan naskah resmi.